



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA PERTANGGUNGAN
WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang no. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang,

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 7 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang,

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia,

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Istilah.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang" ialah dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

c. "Alat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. "Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, kereta api, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- d. "Iuran Wajib" ialah iuran yang wajib dibayar penumpang alat angkutan penumpang umum menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini;
- e. "Pertanggunganan" ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini: antara Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah, yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1), pasal-pasal 3, 4, 7 dan jaminan pertanggunganan kecelakaan diri bagi penumpang menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai *lex specialis* terhadap hukum perjanjian pertanggunganan kecelakaan diri yang berlaku;
- f. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahliwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang-tua dari korban mati kecelakaan alat angkutan penumpang umum, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Iuran wajib...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Iuran wajib.

Pasal 2.

- (1) Untuk jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.
- (2) Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Pasal 3.

- (1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Pasal 4.

Iuran wajib semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggung jawaban yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Tiada karcis atau ticket alat angkutan penumpang umum boleh dijual atau dikeluarkan kepada seseorang oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, tanpa sekaligus memungut iuran wajib.

Pasal 6.

Tiap penumpang alat angkutan penumpang umum wajib setiap kali diminta oleh petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri, memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi perjalanannya yang hendak, sedang atau baru saja selesai ditempuh.

Hal-hal mengenai dana pertanggunganan
wajib kecelakaan penumpang.

Pasal 7.

Iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggunganan kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan/atau hukum pertanggunganan yang berlaku.

Pasal 8.

Dana pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu. Perusahaan Negara tersebut merupakan penanggung pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9.

- (1) Bagian dari Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk pembayaran ganti kerugian pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang, diperbunkan dalam proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian besar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan perbunkaan menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

Jaminan pertanggunganaan kecelakaan diri bagi penumpang.

Pasal 10.

- (1) Kecuali dalam hal-hal tersebut dalani pasal 13 di bawah, tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggunganaan kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkutan untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikut:
 - a. dalam hal kendaraan bermotor umum: antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.
 - b. dalam...